



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/DPD RI/III/2013-2014
TENTANG
PANDANGAN DAN PENDAPAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN CIBALIUNG
SEBAGAI
PEMEKARAN DARI KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

**JAKARTA
2013**



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/DPD RI/II/2013-2014
TENTANG
PANDANGAN DAN PENDAPAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN CIBALIUNG
SEBAGAI
PEMEKARAN DARI KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Banten pada umumnya, serta Kabupaten Pandeglang pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, dan memperhatikan potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas wilayah, jumlah penduduk, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Cibaliung sebagai pemekaran dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- c. bahwa salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
- d. bahwa aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
- e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugasnya perlu merumuskan pandangan dan pendapat secara tertulis sebagai bahan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Cibaliung

- Mengingat : sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
1. Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-8
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014
Tanggal 20 Desember 2013

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN CIBALIUNG SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN;
- PERTAMA : Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti;
- KEDUA : Isi dan rincian Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2013

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN,**

Ketua,



H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.

Wakil Ketua,



GKR. HEMAS

Wakil Ketua,



Dr. LAODE IDA



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/DPD RI/II/2013-2014
TENTANG
PANDANGAN DAN PENDAPAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN CIBALIUNG SEBAGAI
PEMEKARAN DARI KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, keikutsertaan DPD-RI dalam pembahasan RUU adalah melalui persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membahas RUU bersama Presiden Republik Indonesia.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UUD 1945, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut dibagi atas Kabupaten dan Kota. Setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Pembagian daerah di tingkat Provinsi didasarkan pada asas desentralisasi dan dekonsentrasi, sedangkan Kota dan Kabupaten didasarkan pada asas desentralisasi. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan asas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat.

Pembentukan daerah otonom baru dimungkinkan dengan memekarkan daerah dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Selain itu, pembentukan daerah juga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pembentukan daerah harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Pembentukan suatu daerah otonom baru tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan demikian, baik daerah yang dimekarkan atau daerah induk secara sendiri-sendiri dapat melaksanakan otonomi daerahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi, DPD-RI telah berupaya secara optimal untuk mengkaji secara seksama usulan bagi pembentukan Kabupaten Cibaliung. Secara umum, berkembangnya aspirasi masyarakat dan daerah yang bermuara pada usulan pembentukan Kabupaten Cibaliung dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat dan daerah untuk memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk menata sendiri dan membangun daerah mereka.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kegiatan DPD-RI dalam mengkaji usulan pembentukan Kabupaten Cibaliung adalah untuk memperoleh jaminan bahwa pembentukan daerah otonom baru tersebut akan meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat. Karena itulah harus dipertimbangkan berbagai faktor penentu, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, selain juga perlu dipertimbangkan aspek politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan serta persyaratan lainnya yang memungkinkan suatu daerah mengembangkan kemampuannya untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi kepada daerah tersebut.

Prinsip otonomi seluas-luasnya itu dilaksanakan sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab. Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang nyata adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk terus hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung-jawab adalah otonomi yang dilaksanakan dengan benar sejalan dengan tujuan dan maksud diberikannya otonomi tersebut, yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan tujuan nasional, kepentingan daerah untuk mengembangkan potensi daerah guna memajukan kesejahteraan rakyat tersebut tentunya diselenggarakan dengan tetap menjaga persatuan bangsa Indonesia dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pola hubungan pemerintahan yang hirarkis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota perlu tetap diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Juga perlu diperhatikan keserasian hubungan antara daerah dan kerjasama antar daerah untuk secara bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya ketimpangan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pandangan dan Pendapat DPD-RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai pemekaran dari Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten ini disampaikan kepada DPR-RI. Untuk selanjutnya, Pandangan dan Pendapat DPD-RI ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk ditindak-lanjuti dalam pembahasan DPR-RI bersama Pemerintah RI.

II. **PANDANGAN DAN PENDAPAT**

Selain mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan usulan pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai pemekaran dari Kabupaten Pandeglang, DPD-RI juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Kunjungan kerja dilakukan pada tanggal 9 s.d 10 Desember 2013 dengan tujuan untuk lebih memahami situasi di lapangan, khususnya untuk menilai aspirasi masyarakat dan daerah terhadap usulan pemekaran Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten serta melakukan tinjauan fisik kewilayahan untuk mengetahui kesiapan pembentukan calon kabupaten tersebut. Untuk selanjutnya, temuan dari hasil kajian bahan-bahan serta kunjungan kerja dibahas secara intensif dan komprehensif dalam persidangan DPD-RI.

Adapun Pandangan dan Pendapat DPD-RI terhadap usulan pemekaran Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten adalah sebagai-berikut:

A. **Pemekaran Kabupaten Pandeglang**

Kabupaten Pandeglang berada pada bagian Barat Daya Provinsi Banten dengan batas administrasinya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda.

Kabupaten Pandeglang memiliki luas wilayah 2.747 km² dengan cakupan daerah pelayanan 35 Kecamatan, yakni : Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cibaliung, Cibitung, Cikeusik, Cigeulis, Panimbang, Sobang, Munjul, Angsana, Sindangresmi, Picung, Bojong, Saketi, Cisata, Pagelaran, Patia, Sukaresmi, Labuan, Carita, Jiput, Cikedal, Menes, Pulosari, Mandalawangi, Cimanuk, Cipeucang, Banjar, Kaduhejo, Mekarjaya, Pandeglang, Majasari, Cadasari, Karang Tanjung dan Keroncong. Kabupaten Pandeglang terdiri dari 322 desa dan 13 (tiga belas) kelurahan.

Kabupaten Pandeglang berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.149.610 jiwa, terdiri dari 589.056 laki-laki dan 560.554 jiwa perempuan. Dengan kata lain terdapat perbandingan laki-laki dan perempuan (sex ratio) sebesar 105,08%. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2010-2010 sebesar 1,30%, keadaan ini menunjukkan angka positif karena pertumbuhannya masih dibawah angka 2%.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pandeglang lapangan pekerjaan utama penduduk berupa pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan, industri, perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Secara umum, pekerja di Kabupaten Pandeglang bekerja di sektor informal

(83,67%) dan sisanya bekerja di bidang formal (16,33%) dari jumlah pekerja di atas 15 tahun berjumlah 434.746 jiwa.

Pusat perekonomian Kabupaten Pandeglang terletak di dua kota yakni Kota Pandeglang dan Labuan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan dataran rendah dan dataran bergelombang. Kawasan selatan terdapat rangkaian pegunungan. Sungai yang mengalir diantaranya Sungai Ciliman yang mengalir ke arah barat, dan Sungai Cibaliung yang mengalir ke arah selatan.

Dilihat dari tingkat keberhasilan pembangunan manusia Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang digambarkan melalui indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 68,29%. Kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar 67,99%. Jika digolongkan menurut pencapaian skor, maka angka IPM Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 termasuk golongan angka IPM menengah keatas.

Secara umum Kabupaten Pandeglang memiliki basis-basis penting bagi pengembangan daerah ke depan. Ditinjau dari struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang tahun 2010 dikuasai oleh Sektor Pertanian; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; jasa-jasa dan industri pengolahan. Sektor Pertanian mendominasi 30,81%, kemudian di ikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,77%. Sementara kontribusi sektor jasa-jasa 14,80% dan sektor industri pengolahan sebesar 10,96% serta lainnya sebesar 19,66%. Pembangunan sektor perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang atau jasa seiring dengan kemajuan pembangunan, peningkatan penerimaan daerah, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Kegiatan perdagangan di Kabupaten Pandeglang di dukung oleh transportasi angkutan darat dan air.

Dari hasil pengamatan terhadap aspirasi yang berkembang, DPD-RI meyakini bahwa melalui pemekaran Kabupaten Pandeglang akan lebih terbuka peluang bagi peran aktif masyarakat dan penyesuaian terhadap pelaksanaan beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ke segenap wilayah cakupan Kabupaten Pandeglang sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya-guna dan hasil-guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

B. Pembentukan Kabupaten Cibaliung

Dalam rencana pembentukan Kabupaten Cibaliung sebesar 61,57 % dari luas wilayah Kabupaten Pandeglang 2.747 km² hendak digabungkan menjadi satu entitas pemerintahan daerah otonom dengan luas wilayah 1.691,56 Km². Dengan demikian wilayah induk Kabupaten Pandeglang akan memiliki luas wilayah administrasi 1055,44 km² atau sekitar 38,43% dari luas total Kabupaten Pandeglang sebelum pemekaran.

Kependudukan berdasarkan kuota adalah minimal lima kali rata-rata penduduk Kecamatan di seluruh wilayah Provinsi Banten . Rata-rata penduduk Kabupaten di wilayah Provinsi Banten adalah sebesar 1.406.118 jiwa, jumlah penduduk di calon Kabupaten Cibaliung adalah sebanyak 281.710 jiwa.

Cakupan wilayah calon Kabupaten Cibaliung terdiri dari 8 (delapan) kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Cibaliung;
2. Kecamatan Sumur;
3. Kecamatan Cimanggu;
4. Kecamatan Cibitung;
5. Kecamatan Cikeusik;
6. Kecamatan Cigeulis;
7. Kecamatan Panimbang; dan
8. Kecamatan Sobang.

Sedangkan ibukota untuk calon Kabupaten Cibaliung setelah dilakukan analisis dari aspek-aspek antara lain aspek kondisi fisik wilayah, ketersediaan lahan pengembangan, kondisi transportasi, dan tinjauan fungsi wilayah berkedudukan di Desa Sukajadi (yang pada saat ini merupakan Ibukota Kecamatan Cibaliung).

Sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam PDRB, selain itu salah satu produksi yang layak untuk dikembangkan adalah pariwisata (wisata laut) dan pertambangan (pertambangan emas dan pasir besi).

Pembentukan Kabupaten Cibaliung akan mendekatkan jarak rentang kendali. Hal ini berguna untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan sehingga nantinya akan mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, melalui pembentukan Kabupaten Cibaliung akan terbuka peluang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat sehingga akan terjadi pengembangan potensi daerah dan peningkatan daya-saing calon Kabupaten Cibaliung.

Adapun persyaratan administratif untuk calon kabupaten Cibaliung sudah terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Aspirasi masyarakat dalam bentuk keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon Cakupan wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan.
2. Kajian akademik.
3. SK Bupati No.135.1/Kep.311-Huk/2013 tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Calon Kabupaten Cibaliung sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pandeglang.
4. SK Bupati No.135.7/Kep.312-Huk/2013 tentang Persetujuan Lokasi Ibu Kota Kabupaten Cibaliung berkedudukan di Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung.
5. SK Bupati No.135.1/Kep.311-Huk/2013 tentang Persetujuan Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Sumur, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Cikeusik, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Panimbang, dan Kecamatan Sobang menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Cibaliung.
6. SK Bupati No. 978/Kep.314-Huk/2013 tentang Persetujuan Pemberian Hibah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Cibaliung, 2 (dua) Tahun Berturut-turut Sejak Diresmikan dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Tahun Pertama, Sebanyak Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
 - b. Tahun Kedua, Sebanyak Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
7. SK Bupati No.978/Kep.315-Huk/2013 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana untuk Pilkada Pertama Kali di Kabupaten Cibaliung Sebesar Rp 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
8. SK Bupati No.135.1/Kep.311-Huk/2013 tentang kekayaan daerah, aset, personil, dokumen dan hutang piutang.
9. SK Bupati No.137/Kep.313-Huk/2013 tentang persetujuan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
10. SK DPRD Kab. Pandeglang No. 07 Tahun 2010 tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Calon Kabupaten Cibaliung sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pandeglang.
11. SK DPRD Kabupaten No. 08 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Cibaliung untuk Jangka Waktu Paling Lama 2 (dua) Tahun Berturut-turut Terhitung Sejak Peresmian Sebagai Daerah Otonom dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Tahun Pertama, sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)
 - b. Tahun Kedua, Sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)
12. SK DPRD Kabupaten No. 07 Tahun 2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibu Kota Kabupaten Cibaliung berkedudukan di Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung.
13. SK DPRD Kabupaten No. 08 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pertama Kali di Kabupaten Cibaliung Sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
14. SK DPRD Kabupaten No. 07 Tahun 2010 tentang kekayaan daerah, aset, personil, dokumen dan hutang piutang.
15. SK DPRD Kabupaten No. 07 Tahun 2010 tentang persetujuan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
16. SK Gubernur Banten No. 135/Kep.486-Huk/2011 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Cibaliung sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
17. SK Gubernur No. 135/Kep.486-Huk/2011 tentang Lokasi Ibu Kota Kabupaten Cibaliung berkedudukan di Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung.
18. SK Gubernur No. 466/Kep.487-Huk/2011 tentang Persetujuan Bantuan Hibah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Cibaliung, 2 (dua) Tahun Berturut-turut Sejak Diresmikan dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Pertama, sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
 - b. Tahun Kedua, sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
19. SK Gubernur No. 466/Kep.487-Huk/2011 tentang Persetujuan Dukungan Dana untuk Pilkada Pertama Kali di Kabupaten Cibaliung Sebesar Rp 7.500.000.000 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
20. SK DPRD Provinsi No. 161/03/2011 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Cibaliung sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
21. SK DPRD Provinsi No. 161/03/2011 tentang Lokasi Ibu Kota Kabupaten Cibaliung berkedudukan di Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung.
22. SK DPRD Provinsi No. 161/03/2011 tentang Persetujuan Bantuan Hibah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Cibaliung, 2 (dua) Tahun Berturut-turut Sejak Diresmikan dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Pertama, sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
 - b. Tahun Kedua, sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
23. SK DPRD Provinsi No. 161/03/2011 tentang Persetujuan Dana untuk Pilkada Pertama Kali di Kabupaten Cibaliung Sebesar Rp 7.500.000.000 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Sedangkan dari kajian kondisi sosial-budaya, sosial-politik, dan keamanan, tampak kesiapan masyarakat dan daerah dalam menyongsong pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai suatu daerah otonom. Sumberdaya manusia untuk pembentukan struktur pemerintahan Kabupaten Cibaliung tersedia. Melalui pemekaran daerah akan memperpendek jarak/waktu tempuh sehingga akan memudahkan rentang kendali pemerintahan.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian bahan-bahan dan kunjungan kerja DPD-RI ke Provinsi Banten pada tanggal 9 s.d 10 Desember 2013, calon Kabupaten Cibaliung dinilai telah memenuhi syarat administratif berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan daerah sehingga layak untuk dibentuk menjadi daerah otonom baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Pandeglang dengan ibukota berkedudukan di Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung.

DPD-RI menyampaikan rekomendasi ini kepada DPR-RI untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama dengan DPR-RI dan Pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang Pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten.

IV. PENUTUP

Demikianlah Pandangan dan Pendapat DPD-RI ini disampaikan kepada DPR-RI dalam rangka pemenuhan kewajiban konstitusional DPD-RI untuk memberikan pandangan dan pendapat serta turutserta dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, yaitu Pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2013

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN,
Ketua,**



H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.

Wakil Ketua,



GKR. HEMAS

Wakil Ketua,



DR. LAODE IDA